

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari topik penelitian mengenai pembiayaan bermasalah, pendapatan margin murabahah dan profitabilitas.

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Definisi Profitabilitas

Taufiq (2019:19) menyatakan bahwa hal penting dalam menilai kinerja bank yaitu pengukuran seberapa produktif aset yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih.

Menurut Pirmatua Sirait (2017:139) definisi dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas”.

Selain itu menurut Kasmir (2016:196) menyatakan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi”.

Adapun menurut Fahmi (2016:80) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan, pengembalian asset, modal, maupun investasi”.

Selanjutnya menurut Hantono (2018:9) rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba”.

Sedangkan menurut Sudana (2015:22) definisi dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumbernya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan patokan untuk mengukur seberapa besar efektivitas sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba berdasarkan pada tingkat penjualan, asset, modal, maupun investasi dalam suatu periode.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:197) tujuan dan manfaat dari penggunaan profitabilitas bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan adalah :

1. “Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam

- satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
 6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
 7. Dan tujuan lainnya”.

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

- a) “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d) Mengetahui laba bersih sesudah pajak modal sendiri;
- e) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f) Manfaat lainnya”.

2.1.1.3 Rasio Profitabilitas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:285) rasio-rasio penting terkait profitabilitas bank adalah :

1. *Return on Asset* (ROA), merupakan perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}}$$

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:286)

2. *Return on equity* (ROE), merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata ekuitas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata - rata ekuitas}}$$

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:286)

3. *Net Interest Margin* (NIM), merupakan perbandingan pendapatan margin bersih terhadap rata-rata asset produktif, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan margin bersih}}{\text{Rata - rata asset produktif}}$$

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:286)

4. *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO), merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap total pendapatan operasional, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional - hak bagi hasil}}$$

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:287)

Adapun menurut Muammar (2018:226) menyatakan bahwa indikator profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu :

1. *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset, yang dapat dihitung melalui rumus berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total (Modal) asset}} \times 100\%$$

(Muammar, 2018:226)

2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang dapat dihitung melalui rumus berikut ini :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(Muammar, 2018:226)

2.1.1.4 Indikator Profitabilitas

Indikator dalam profitabilitas adalah pengukuran penilaian profitabilitas dalam penelitian ini adalah rasio Return On Asset (ROA), menurut Muammar (2018:222) bank umum Syariah wajib melakukan penilaian rentabilitas/profitabilitas yang didalamnya meliputi *return on asset* (ROA) karena hal ini digunakan dalam proses penilaian manajemen risiko.

Adapun definisi *return on asset* (ROA) menurut Agus (2015:123) yaitu sebagai berikut:

“*Return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.

Selain itu menurut Kasmir (2016:201) definisi dari *Return on asset* adalah sebagai berikut:

“*Return on asset* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. *Return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *return on asset* (ROA) merupakan alat ukur penilaian efektivitas perusahaan dalam mengelola asset untuk memperoleh laba. Perhitungan *Return on asset* (ROA) melalui rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2016:201)

Keterangan :

ROA	=	kemampuan manajemen dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba
Laba sebelum pajak	=	laba operasional ditambah beban pendapatan operasional sebelum dikurangi beban pajak
Total aset	=	total harta kekayaan lancar dan tetap yang dimiliki oleh perusahaan

Untuk mengetahui tingkat ukuran profitabilitas bank umum berdasarkan prinsip Syariah maka dapat dibandingkan dengan tabel kriteria penilaian *return on asset* (ROA) bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Return On Asset (ROA)

Nilai Rasio	Predikat
>1,22%	Sehat
0,99% - 1,21%	Cukup Sehat
0,77% - 0,98%	Kurang Sehat
< 0,76%	Tidak Sehat

Sumber : PBI No.9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut Taufiq (19:2019) cerminan kinerja profitabilitas yang baik ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rasio *return on assets*. Semakin tinggi *return on assets* menandakan bahwa semakin tingginya laba sebelum pajak yang dihasilkan dari aset yang dimiliki bank.

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

2.1.2.1 Definisi Pembiayaan

Menurut Rani dan Hartanto (2019:76) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Adapun menurut Umam (2016:205) definisi dari pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah unruk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dalam rangka investasi berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, dan istishna’ atas kesepakatan bersama dimana pihak yang diberikan dana wajib mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu.

Adapun manfaat dalam pembiayaan bagi bank syariah menurut Ismail (2017:87) yaitu:

- 1) “Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara pihak bank dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan pelayanan jasa bank.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.”

2.1.2.2 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Abdul, dkk (2020:136) definisi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah merupakan risiko penyaluran dana. ... Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet”.

Menurut Antonio dalam Umam (2016:203) definisi dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur”.

Selain itu menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:285) definisi dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.”

Menurut Prasetyoningrum (2015:46) definisi dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Lembaga keuangan termasuk BMT, resiko ini sering disebut juga sebagai resiko kredit yang merupakan resiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.

Adapun menurut Bachro,dkk (2016:41) definisi dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *loss*”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah risiko yang terjadi dalam kegiatan penyaluran pendanaan dimana terdapat keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya terhadap bank..

2.1.2.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam (2016:207) pembiayaan bermasalah dapat timbul karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. “Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).”

2.1.2.4 Indikator Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengukur pembiayaan bermasalah maka menggunakan rasio *non performing financing* (NPF) , rumus dari NPF adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

(Abdul, 2020:136)

Keterangan :

Pembiayaan Bermasalah	= pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.
Total pembiayaan	= total pembiayaan akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna', akad ijarah dan akad qardh yang dihitung berdasarkan nilai total pembiayaan yang tercatat dalam neraca.

Menurut Abdul,dkk (2020:137) tinggi atau rendahnya NPF menunjukkan seberapa banyak pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja bank dan berdampak pada perolehan laba. Kemudian terdapat kriteria penilaian *non performing financing* (NPF) berdasarkan peringkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian *Non Performing Financing*

Nilai Rasio	Predikat
2%	Sehat
2% - 5%	Cukup Sehat
5% - 8%	Kurang Sehat
8% - 12%	Tidak Sehat

Sumber : PBI No.9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

2.1.3 Pendapatan Margin Murabahah

2.1.3.1 Definisi Murabahah

Menurut Soemitra (2018:79) definisi dari murabahah adalah sebagai berikut:

“Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Adapun menurut Sutan (2018:193) definisi dari akad murabahah adalah sebagai berikut:

“Murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu Lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, pembelian barang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Syariah ke pemasok barang lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan (*markup*/margin) tertentu diatas harga beli barang tersebut yang telah disepakati di awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum membuat akad/perjanjian”.

Selain itu menurut Ghofur (2018:53) definisi dari murabahah adalah sebagai berikut :

“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual”.

Menurut Sri Dewi dan Adeh Ratna (2017:77) definisi dari Murabahah adalah sebagai berikut:

“*Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara tangguh atau bayar dengan angsuran”.

Berdasarkan keempat definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual-beli barang dimana pembelian barang dilakukan oleh bank Syariah lalu dijual kembali ke nasabah dengan penambahan keuntungan yang telah ditetapkan pada awal akad.

2.1.3.2 Syarat-syarat akad Murabahah

Menurut Sri Dewi dan Adeh Ratna (2017:187) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah sebagai berikut :

1. “Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjeskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi pembeli memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak.”

2.1.3.3 Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Andrianto dan Anang (2019:487) definisi dari margin dalam akad murabahah adalah sebagai berikut :

“Margin adalah keuntungan yang diperoleh bank atas penjualan barang (rumah atau mobil) kepada nasabah”.

Selain itu menurut Wiroso (2005:100) definisi dari margin murabahah

adalah sebagai berikut :

“Margin murabahah merupakan pendapatan margin yang ditanggungkan telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahahnya”.

Menurut Akmaluddin, dkk (2014:207) definisi dari margin murabahah adalah sebagai berikut:

“Margin adalah besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah). Margin pembiayaan bersifat tetap (*fixed*) tidak berubah sepanjang waktu pembiayaan”.

Menurut Abdul Manan (2012:222) keuntungan atau pendapatan margin dalam pembiayaan akad Murabahah adalah sebagai berikut:

“keuntungan yang diharapkan oleh bank dengan mengambil barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah”.

Berdasarkan ketiga definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa margin murabahah merupakan keuntungan atas akad jual beli (murabahah) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah di awal perjanjian/akad.

Selain itu, menurut Karim (2014:280), dalam menetapkan margin keuntungan bank syariah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*, yaitu besarnya bagi hasil yang diharapkan oleh bank syariah yang dapat diberikan kepada DPK.
2. *Acquiring Cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

3. Overhead Cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah selain volume pembiayaan murabahah adalah DPK dan beban operasional pembiayaan murabahah.

2.1.3.4 Indikator Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Antonio (2001:160) pendapatan margin murabahah merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit. Adapaun menurut Abdul (2012:223) pendapatan margin murabahah:

“Pendapatan margin murabahah adalah pendapatan yang berasal dari akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:43) dalam penyaluran dana akan timbul resiko pembiayaan yang bermasalah sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank, likuiditas, rentabilitas (profitabilitas), serta solvabilitas bank.

Menurut Ahmad (2012:153) Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan

bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Penelitian mengenai *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* sudah dilakukan oleh Yuwita (2018) yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan profitabilitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Misbahul (2018) menyatakan bahwa secara parsial NPF berpengaruh terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2015) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA.

Dari uraian diatas dan penelitian sebelumnya maka ada kaitan pengaruh antara NPF dan ROA dimana semakin besar tingkat NPF akan mempengaruhi nilai ROA karena resiko gagal bayar oleh nasabah terhadap bank semakin tinggi sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak memberikan hasil.


2.2.2 Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas

Menurut Zainul (2002:60) pendapatan margin murabahah merupakan keuntungan atas pendapatan jual beli melalui sistem margin antara bank dengan nasabahnya berupa akad murabahah yang merupakan sumber pendapatan bank sehingga mempengaruhi laba atau keuntungan bank. Semakin tinggi margin yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan akad murabahah. Sehingga semakin tinggi keuntungan murabahah akan mempengaruhi peningkatan *Return on Asset* (ROA) karena kemampuan bank Syariah meningkat dalam mengelola pembiayaan yang

merupakan asset bank.

Penelitian mengenai pengaruh margin murabahah terhadap profitabilitas sudah pernah dilakukan oleh Dimas (2016) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan margin murabahah terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Jasri (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan margin mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT.Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, dimana semakin tinggi tingkat margin murabahah akan berpengaruh besar terhadap tingkat profitabilitas yang diperoleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anik (2017) terdapat pengaruh antara variable profitabilitas (ROA) terhadap pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara margin murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan margin murabahah merupakan aliran kas masuk yang akan menambah sisi pendapatan bank Syariah sehingga profitabilitas pun ikut bertambah.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:159), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka dari itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan agar dapat disimpulkan.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas

H_2 : Pendapatan Margin Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas